

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



**NUR EVI SRIRAHAYU
NIM.170574201058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum




**NUR EVI SRIRAHAYU
NIM.170574201058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, bude dan pakde tersayang serta teman-teman yang sedang berjuang melawan rasa lelah fisik dan fikiran, semangat yang naik turun, rasa kantuk yang tak berkesudahan ketika menyusun skripsi dan yang tidak kalah penting adalah melawan diri untuk tetap sabar dalam menghadapi satu pertanyaan namun cukup menyakkan dada yaitu “kapan wisuda?”



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Evi Srirahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID-19

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.


Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 22 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan




Nur Evi Srirahayu
NIM. 170574201058

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:





Nama : Nur Evi Srirahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 27 Juli 2022

Dewan Penguji,

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Dr. Dewi Haryanti, S.H.,M.H
NIDN. 1028087201 | Ketua | () |
| 2. Irman, S.H.,M.H
NIP.198812252019031010 | Anggota 1 | () |
| 3. Dr. Endri, S.H.,M.H
NIP.198806262014041001 | Anggota 2 | () |
| 4. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP.198109292015041002 | Anggota 3 | (.....) |
| 5. Ayu Efridadewi, S.H.,M.H
NIP.198906092019032015 | Anggota 4 | () |

Disahkan Oleh:
Dekan



Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP. 198109292015041002

v

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIAN

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nur Evi Srirahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik
di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi
Covid-19


Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal : 20 Juni 2022
Pembimbing Utama,



Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH
NIP/NIDN.198109292015041002

Menyetujui, tanggal : 20 Juni 2022
Pembimbing Pendamping,



Ayu Efridewi, SH., MH
NIP/NIDN.198906092019032015

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Irman SH., MH
NIP/NIDN.198812252019031010

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA, selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sekaligus menjadi Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan serta saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Irman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mana telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan
4. Ibu Ayu Efridadewi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak membantu, memberikan semangat serta masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H, selaku Pembina Research and Debate yang telah memberikan arahan, ilmu serta berbagi pengalaman yang sangat berharga pada saat penulis menjalani perkuliahan
6. Seluruh dosen dan para staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

7. Yang saya hormati, saya sayangi, saya kasihan dan saya banggakan kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Dayat dan Ibunda Acem Maemunah, tak lupa pula kedua orang tua asuh saya yaitu Bude Inah dan Pakde Sularni. Terima kasih atas perjuangan, doa, amanah serta kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh sanak saudara terutama mbak Linda Yani dan Fina Agus Safitri yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis semasa perkuliahan.
9. Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H, Bapak Orbit, Bapak Herman S.H, Bapak Adriansyah, S.H.,M.H beserta seluruh instansi yang terlibat dalam penelitian saya, Kesbangpol Kota Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rumah Tahanan Tanjungpinang dan Kantor Advokat Herman S.H dan Rekan yang telah banyak membantu saya memperoleh data penelitian dan mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat Kijang Squad, Puteri Handayani, Tiwi Kumala Sari, Kamelia, Muhammad Octaviandi dan Rio Hermando yang telah kebersamaan penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu memberikan tawa bahagia, semangat, tenaga, waktu bahkan materi.
11. Seluruh Pembina, senior serta teman-teman *Research and Debate* wadah pertama kali penulis memulai organisasi di kampus yang mengajarkan banyak ilmu dan pengalaman.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum 2018/2019, merupakan organisasi kedua yang penulis ikuti semasa perkuliahan, banyak ilmu maupun pengalaman yang tidak terlupakan
13. Seluruh kader LDF Forum Studi Islam Robbul Izzah FISIP UMRAH yang menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu agama.
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah ikut serta mengukir kisah perjalanan perkuliahan penulis dari awal perkuliahan hingga harus berpisah satu persatu.

Pada akhirnya, hanya doa yang bisa saya berikan. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan semua pihak atas segala bantuan, doa dan dukungan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membaca.

Tanjungpinang, 22 Juni 2022

Penulis



Nur Evi Srirahayu



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji :


Nama : Nur Evi Srirahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (*non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID-19. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/Formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Yang Menyatakan,


Nur Evi Srirahayu
170574201058

DAFTAR ISI

SAMPUL/COVER	
JUDUL	
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.1.2 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	13
2.1.3 Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Indonesia.....	17
2.1.4 Asas- asas Dalam Hukum Acara Pidana.....	21
2.2 Kerangka Teori.....	27
2.2.1 Sistem Peradilan Pidana.....	27
2.2.2 Hukum Pembuktian.....	31

2.3 Kerangka Pemikiran	37
2.4 Definisi Konsep	39
BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Sumber Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Informan	47
3.7 Teknik Analisa Data	47
3.8 Jadwal Penelitian	48
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	49
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID- 19.....	54
4.2.2 Kendala pada saat pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik pada masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.....	68
BAB 5 KESIMPULAN.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	81
DAFTAR REFERENSI.....	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus COVID-19 Tahun 2020-2022.....	1
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	47
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur waktu terjadinya pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	14
Gagan 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara bersama Bapak Andriansyah, S.H.,M.H Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....86
Lampiran 2	Pedoman wawancara bersama Bapak Eduart M.P Sihalohe, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.....87
Lampiran 3	Pedoman wawancara bersama Bapak Herman S.H.,M.H, advokat Law Office Herman S.H.,M.H dan Rekan.....89
Lampiran 4	Pedoman wawancara bersama Andi, salah satu terdakwa yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik.....90
Lampiran 5	Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk izin rekomendasi ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....91
Lampiran 6	Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk izin rekomendasi ke Rumah Tahanan Tanjungpinang..... 92
Lampiran 7	Surat Permohonan Izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Law Office Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum (IKADIN) BAR.ASSOCIATION HERMAN,S.H dan Rekan.....93
Lampiran 8	Surat Permohonan Izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....94
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Penelitian Dari KESBANGPOL ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....95

Lampiran 10	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	96
Lampiran 11	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Law Office Kantor Advokat, Konsultan Hukum Herman S.H.,M.H.....	97
Lampiran 12	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjungpinang.....	98
Lampiran 13	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	99
Lampiran 14	Surat Keterangan Pemberian Izin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang.....	100
Lampiran 15	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang penetapan Dosen Pembimbing.....	101
Lampiran 16	Surat Keputusan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	103
Lampiran 17	Dokumentasi wawancara bersama Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.....	105
Lampiran 18	Dokumentasi wawancara bersama Bapak Andriansyah, S.H.,M.H Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	116
Lampiran 19	Wawancara bersama Bapak Herman S.H.,M.H, advokat Law Office Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum (IKADIN) BAR.ASSOCIATION HERMAN,S.H dan Rekan.....	107
Lampiran 20	Dokumentasi Wawancara bersama Andi, salah satu terdakwa yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik....	108